

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian tentang pajak, salah satunya adalah pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr.Rochmat Soemitro (Resmi, 2014:1) dalam bukunya Perpajakan Teori Dan Kasus menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun pengertian lain dikemukakan oleh (Djajadiningrat, 2014) menjelaskan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: (Nugraha, 2014).

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak terdapat adanya kontraprestasi (manfaat) secara langsung antara individu dengan pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara dan sebagai fungsi pengatur artinya untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3.1.1 Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu menurut golongan, sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Adapun pengelompokannya adalah sebagai berikut: (Resmi, 2014)

1. Menurut golongan; dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat; dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan atas keadaan subjeknya. Contohnya adalah PPh. PPh adalah pajak subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

b) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada objeknya, baik benda, keadaan, atau peristiwa yang menyebabkan membayar pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPnBM dikarenakan atas

pajak tersebut memperhatikan benda/jasa kena pajak untuk dikenai PPN.

3. Menurut lembaga pemungutnya; dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
 - a) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Jenis pajak daerah antara lain sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB, dan BPHTB.

3.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Resmi, 2014)

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a) Stelsel nyata (riil)

Stelsel nyata menyatakan pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contoh

untuk Pajak Penghasilan maka objeknya adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

b) Stelsel anggapan (fiktif)

Stelsel anggapan menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Dengan stelsel anggapan, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang juga dianggap sama dengan tahun sebelumnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas pemungutan pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Berdasarkan asas domisili negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Contoh: wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia maupun di luar negeri tetap dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima di dalam maupun luar negeri.

b) Asas sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Contoh bagi setiap orang yang memperoleh penghasilan di Indonesia, maka atas

penghasilan tersebut akan dikenakan pajak di Indonesia meskipun dia bukan termasuk wajib pajak dalam negeri.

c) Asas kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem pemungutan pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c) *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

3.2.1 Hak Wajib Pajak

Bagi setiap warga masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki hak sebagai berikut: (Purwono, 2010)

- 1) Mengajukan permohonan untuk penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain uang Rupiah.
- 3) Meminta SPT secara cuma-cuma.
- 4) Menyampaikan SPT dalam media elektronik.
- 5) Menunda atau memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
- 6) Khusus wajib pajak dalam kriteria tertentu, dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa.
- 7) Menunjuk kuasa sebagai wakil dalam tindak pidana di bidang perpajakan.
- 8) Menerima tanda bukti penerimaan SPT.
- 9) Melakukan pembetulan SPT.
- 10) Mendapatkan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi serta pembetulan SKP.
- 11) Mengajukan gugatan, keberatan, banding dan peninjauan kembali.
- 12) Menunda dan mengangsur pembayaran pajak.
- 13) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 14) Menerima imbalan bunga.
- 15) Mendapatkan penghapusan utang pajak.

3.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban masyarakat setelah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak adalah sebagai berikut: (Purwono, 2010)

- 1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Mengambil sendiri, mengisi dan menyampaikan SPT.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri dan/atau memotong, memungut serta menyetor bagi wajib pajak yang bertindak sebagai pemotong/pemungut pajak.
- 4) Melunasi utang pajak dalam Surat Ketetapan Pajak.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan menyimpan buku, catatan, serta dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.
- 6) Bersedia untuk dilakukan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
- 7) Dalam hal pemeriksaan wajib pajak wajib untuk:
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan petugas pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap dapat memberikan bantuan demi kelancaran kegiatan pemeriksaan.

3.3 Pajak Penghasilan

3.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2014). Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke-4 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, selain itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

3.3.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

3.3.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Orang pribadi

Orang pribadi yang termasuk wajib pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagai sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Tujuan menetapkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak adalah agar pengenaan pajak atas penghasilan dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yaitu meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan sebagainya.

4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha di Indonesia berupa kantor cabang.

3.3.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tambahan kemampuan ekonomis menurut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: (Resmi, 2014)

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti honorarium, gaji, upah dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta.
4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

3.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

3.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2014).

3.4.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a) Orang pribadi dan badan
 - b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat termasuk TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan instansi atau lembaga pemerintah lainnya yang membayarkan gaji, tunjangan, honorarium, upah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun maupun jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain yang sehubungan dengan jasa/kegiatan.
5. Penyelenggara kegiatan.

3.4.3 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

3.4.3.1 Hak Pemotong Pajak

Hak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dapat mengajukan keberatan dan banding.

3.4.3.2 Kewajiban Pemotong Pajak

Kewajiban pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut: (Purwono, 2010)

- 1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dan mempunyai NPWP.

- 2) Menghitung, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan takwim.
- 3) Melaporkan PPh Pasal 21 tersebut.
- 4) Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai.
- 5) Menghitung kembali PPh Pasal 21.
- 6) Mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan Pasal 21.

3.4.4 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan

3.4.4.1 Hak Penerima Penghasilan

Hak penerima penghasilan adalah sebagai berikut: (Purwono, 2010)

- 1) PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong selama tahun berjalan merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- 2) Penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan dan banding.

3.4.4.2 Kewajiban Penerima Penghasilan

Kewajiban penerima penghasilan adalah sebagai berikut: (Purwono, 2010)

- 1) Untuk mendapatkan status PTKP, maka penerima penghasilan harus menyampaikan jumlah tanggungan keluarga kepada pemotong pajak.
- 2) Melaporkan SPT Tahunan.
- 3) Meyetorkan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 jika pajak terutang lebih besar daripada yang telah dibayar/dipotong pihak lain.

3.4.5 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

3.4.5.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: (Resmi, 2014)

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua.
- 3) Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli, contoh: dokter, konsultan, notaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi.
 - c) Olahragawan, dan sebagainya.
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai di perusahaan yang sama.
- 5) Mantan pegawai.
- 6) Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya.

3.4.5.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi: (Resmi, 2014)

- 1) Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya.
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, contoh: upah.
- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, contoh: honorarium, fee, komisi.
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan.
- 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun atau jaminan hari tua.
- 7) Penghasilan berupa honorarium yang diterima dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus yang diterima mantan pegawai.
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai

3.4.6 Tarif dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

3.4.6.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat menggunakan beberapa tarif berikut (Resmi, 2014):

- 1) Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 UU PPh.

Tabel 3.1
Tarif Progresif PPh Pasal 21

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber: Resmi, 2014.

Tarif tersebut berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan orang pribadi dalam negeri yang merupakan pegawai tetap/pensiun yang menerima penghasilan secara rutin, dan wajib pajak orang pribadi bukan pegawai yang melakukan pekerjaan bebas.

- 2) Tarif khusus 15%
 - a) Tarif 15% digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang merupakan kelompok tenaga ahli seperti akuntan, arsitek, konsultan, dll.

$$\text{PPh 21 Terutang} = 15\% \times 50\% \times \text{penghasilan bruto}$$
 - b) Tarif 15% (final) untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri yang bersumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I-IId dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.
- 3) Tarif khusus 5% digunakan atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan yang diterima tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 7.000.000,00.

- 4) Tarif khusus atas penghasilan berupa uang pensiunan yang diterima sekaligus:
- a) Tarif 0% dari penghasilan bruto apabila menerima penghasilan sampai dengan Rp. 25.000.000,00.
 - b) Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000,00.
 - c) Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp.100.000.00,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00.
 - d) Tarif 25% dari penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000,00.

3.4.6.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

Langkah-langkah untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut (Pajakbro, 2016):

- 1) Menghitung penghasilan bruto dalam setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
- 2) Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status pemilik NPWP.
- 3) Menghitung pengurang lainnya seperti: biaya jabatan 5% penghasilan bruto, iuran pensiun catatan: biaya jabatan maksimal Rp. 6 juta per tahun, dan iuran pensiun maksimal 2,4 juta per tahun.
- 4) Menghitung penghasilan netto: Penghasilan Bruto – PTKP – pengurang.
- 5) Mengalikan penghasilan netto dengan tarif pajak penghasilan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh sesuai pada Tabel 3.3.

Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Kegiatan Orang Pribadi. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 menurut PER-16/PJ/2016:

Contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan gaji bulanan:

Retno pada tahun 2016 bekerja pada PT. Jaya Abadi dan memperoleh gaji sebulan Rp.5.750.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000, Retno menikah tetapi belum memiliki anak. Pada bulan Januari penghasilan yang dimiliki Retno hanya berasal dari gaji. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji Sebulan	=	Rp.	5.750.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya jabatan			
5% 5.750.000	= Rp	287.500,00	
2. Iuran Pensiun	= Rp	<u>200.000,00</u>	(+)
		Rp	<u>487.500,00</u> (-)
Penghasilan netto sebulan	=	Rp	5.262.500,00
Penghasilan netto setahun			
12 5.262.500	=	Rp	63.150.000,00
PTKP setahun (K/0):			
Untuk diri wajib pajak	= Rp	54.000.000,00	
Tambahan status menikah	= Rp	<u>4.500.000,00</u>	(+)
		Rp	<u>58.500.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp	4.650.000,00
(dibulatkan)	=	Rp	4.650.000,00
PPh Pasal 21 Terutang	=		
5% 4.650.000,00	= Rp	232.500,00	
PPh Pasal 21 terutang	= Rp	232.500,00	
setahun			
PPh Pasal 21 terutang	= Rp	19.375,00	
bulan Januari			
232.500	12		

Catatan:

- a) Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Besarnya biaya jabatan dihitung 5% penghasilan bruto.
- b) Contoh tersebut berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal pegawai

yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar 120% Rp. 19.375,00 = Rp. 23.250,00.

3.4.7 Konsekuensi Apabila Tidak Membayar dan Tidak Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang mengatur beberapa aturan berikut:

- a) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong dan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- c) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9, batas waktu pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk suatu masa pajak tidak melampaui 15 (lima belas) hari saat pembayaran dan penyetoran tersebut, apabila melampaui batas waktu yang telah ditetapkan maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Setelah melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang PPh pasal 21, selanjutnya wajib pajak harus melaporkan dengan cara membuat Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan

menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- a) untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari sejak berakhirnya masa pajak.
- b) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, atau paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.
- c) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, atau paling lambat tanggal 31 April setiap tahunnya.

Konsekuensi apabila wajib pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN.
- b) Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- c) Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan.
- d) Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

3.5.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), kepada wajib pajak orang pribadi diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sendiri diatur di pasal 7 Undang – Undang Pajak Penghasilan yang

telah disesuaikan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/010/2016 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016 lalu.

Menurut Andiyanto, dkk (2014) menyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan netto wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Artinya apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai objek pajak PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada dasarnya adalah pengurang penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan.

3.5.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sejak terjadinya reformasi perpajakan (*tax reform*) peraturan besaran penghasilan tidak kena pajak sering mengalami perubahan, hingga lima tahun terakhir besaran tarif penghasilan tidak kena pajak sudah diubah sebanyak 3 kali, berikut adalah perubahan tarif penghasilan tidak kena pajak sejak tahun 2012-2016:

1) Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2012

Pada tahun 2012 besaran PTKP yang digunakan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rp 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b) Rp 1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak dengan status menikah.
- c) Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- d) Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara kandung. Sementara itu yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat adalah ipar. Batas maksimal tanggungan yang diperbolehkan dalam sistem perpajakan adalah 3 orang dalam satu keluarga.

Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu :

- a) tinggal bersama – sama dengan Wajib Pajak;
- b) nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c) tidak pula turut dibantu oleh lain – lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.

2) Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2013

Pada tanggal 22 Oktober 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/011/2012 yang mengatur tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 dan masih berlaku hingga tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rp 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b) Rp 2.025.000,00 tambahan untuk wajib pajak dengan status menikah.
- c) Rp 24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- d) Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

3) Penghasilan tidak kena pajak tahun 2015

Pada tanggal 29 Juni 2015 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/010/2015 tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak. Dengan berlakunya PMK No. 122/010/2015 maka PMK No. 162/011/2012 resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. PMK No. 122/010/2015 mulai berlaku untuk tahun pajak 2015 yang artinya mulai berlaku surut dari tanggal 1 Januari 2015, sehingga pada tahun 2015 akan dilakukan penyesuaian PPh pasal 21 dari bulan Januari-Juni 2015 dengan menggunakan besaran PTKP yang baru. Adapun rincian besaran PTKP pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Rp 36.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
 - b) Rp 3.000.000,00 tambahan untuk wajib pajak dengan status menikah.
 - c) Rp 36.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
 - d) Rp 3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- 4) Penghasilan tidak kena pajak tahun 2016.
- Pada tanggal 27 Juni 2016 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/010/2016 tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak. Dengan berlakunya PMK No. 101/010/2016 maka PMK No. 122/010/2015 resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. PMK No. 101/010/2016 mulai berlaku untuk tahun pajak 2016 yang artinya mulai berlaku surut dari tanggal 1 Januari 2016, sehingga pada tahun 2016 akan dilakukan penyesuaian PPh pasal 21 dari bulan Januari-Juni 2016 dengan menggunakan besaran PTKP yang baru. Adapun rincian besaran PTKP pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
- a) Rp 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
 - b) Rp 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak dengan status menikah.
 - c) Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

- d) Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Akibat perubahan besaran PTKP yang terjadi pada pertengahan tahun dan berlaku surut dari bulan Januari, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap perhitungan PPh pasal 21 dari bulan Januari. Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 akibat perubahan besaran PTKP:

Tn. Kuat Kurniawan dengan status Kawin dan tidak memiliki tanggungan (K/0) pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Abadi Selamat dengan memperoleh gaji sebulan Rp 7.500.000,00 membayar iuran pensiun Rp. 50.000 dan mendapatkan tunjangan perusahaan berupa:

1. tunjangan makan	Rp 300.000,00
2. tunjangan transportasi	Rp 300.000,00
3. tunjangan lembur	Rp 200.000,00
4. Premi Jaminan Keselamatan Kerja	Rp 20.000,00
5. Premi Jaminan Kesehatan	Rp 10.000,00
6. Premi BPJS	Rp 27.500,00

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PTKP tahun 2015 sesuai dengan PMK No. 122/010/2015 adalah sebagai berikut:

Gaji Sebulan	=	Rp 7.500.000,00
Tunjangan:		
Makan	= Rp	300.000,00
Transportasi	= Rp	300.000,00
Lembur	= Rp	200.000,00
Premi perusahaan:		
Jaminan Kecelakaan Kerja	= Rp	20.000,00

Jaminan Kesehatan	= Rp	10.000,00		
BPJS	= Rp	27.500,00		
Total tunjangan	=		Rp	<u>857.500,00</u> (+)
Total penghasilan bruto	=		Rp	8.357.500,00
Pengurangan:				
1. Biaya jabatan				
5% 8.357.500,00	= Rp	417.875,00		
2. Iuran Pensiun				
	= Rp	<u>50.000,00</u>	(+)	
Total pengurang			Rp	<u>467.875,00</u> (-)
Penghasilan netto sebulan	=		Rp	7.889.625,00
Penghasilan netto setahun				
12 7.889.625	=		Rp	94.675.500,00
PTKP setahun (K/0):				
Untuk diri wajib pajak	= Rp	36.000.000,00		
Tambahan status menikah	= Rp	<u>3.000.000,00</u>	(+)	
			Rp	<u>39.000.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	=		Rp	55.675.500,00
(dibulatkan)	=		Rp	55.675.000,00
PPh Pasal 21 Terutang				
5% 50.000.000,00	= Rp	2.500.000,00		
15% 5.675.000	= Rp	<u>851.250,00</u>	(+)	
PPh 21 Terutang setahun	= Rp	3.351.250,00		
PPh 21 terutang bulan				
Januari				
3.351.250 12	= Rp	279.270,00		

Akibat Perubahan PTKP tahun 2016 yang berlaku surut dari bulan Januari, maka PPh terutang bulan Januari harus dihitung ulang menggunakan PTKP 2016 sebagai berikut:

Gaji Sebulan	=		Rp	7.500.000,00	
Tunjangan:					
Makan	=	Rp		300.000,00	
Transportasi	=	Rp		300.000,00	
Lembur	=	Rp		200.000,00	
Premi perusahaan:					
Jaminan Kecelakaan Kerja	=	Rp		20.000,00	
Jaminan Kesehatan	=	Rp		10.000,00	
BPJS	=	Rp		27.500,00	
Total tunjangan	=		Rp	<u>857.500,00</u>	(+)
Total penghasilan bruto	=		Rp	8.357.500,00	
Pengurangan:					
1. Biaya jabatan					
5%		8.357.500,00	=	Rp	417.875,00
2. Iuran Pensiun					
	=	Rp		<u>50.000,00</u>	(+)
Total pengurang			Rp	<u>467.875,00</u>	(-)
Penghasilan netto sebulan	=		Rp	7.889.625,00	
Penghasilan netto setahun					
12		7.889.625	=	Rp	94.675.500,00
PTKP setahun (K/0):					
Untuk diri wajib pajak	=	Rp		54.000.000,00	
Tambahan status menikah	=	Rp		<u>4.500.000,00</u>	(+)
			Rp	<u>58.500.000,00</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	=		Rp	36.175.500,00	
(dibulatkan)	=		Rp	36.175.000,00	
PPh Pasal 21 Terutang					
5%		36.175.000	=	Rp	1.808.750,00
PPh 21 terutang setahun	=	Rp		1.808.750,00	

PPh 21 terutang bulan

Januari

1.808.750 12 = Rp 150.729,00

PPh Pasal 21 yang sudah = Rp 279.270,00 (-)

dibayar

Lebih bayar = Rp 128.541,00

Karena terjadi perubahan PTKP mengakibatkan pajak lebih bayar pada bulan Januari, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak Juli 2016, dengan cara sebagai berikut:

Gaji Sebulan = Rp 7.500.000,00

Tunjangan:

Makan = Rp 300.000,00

Transportasi = Rp 300.000,00

Lembur = Rp 200.000,00

Premi perusahaan:

Jaminan Kecelakaan Kerja = Rp 20.000,00

Jaminan Kesehatan = Rp 10.000,00

BPJS = Rp 27.500,00

Total tunjangan = Rp 857.500,00 (+)

Total penghasilan bruto = Rp 8.357.500,00

Pengurangan:

1. Biaya jabatan

5% 8.357.500,00 = Rp 417.875,00

2. Iuran Pensiun = Rp 50.000,00 (+)

Total pengurang = Rp 467.875,00 (-)

Penghasilan netto sebulan = Rp 7.889.625,00

Penghasilan netto setahun

12 7.889.625 = Rp 94.675.500,00

PTKP setahun (K/0):

Untuk diri wajib pajak = Rp 54.000.000,00

Tambahan status menikah	=	Rp	<u>4.500.000,00</u>	(+)	
					Rp <u>58.500.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	=				Rp 36.175.500,00
(dibulatkan)	=				Rp 36.175.000,00
PPh Pasal 21 Terutang	=				
5% 36.175.000	=	Rp	1.808.750,00		
PPh 21 terutang setahun	=	Rp	1.808.750,00		
PPh 21 terutang bulan Januari					
1.808.750 12	=	Rp	150.729,00		
Kompensasi lebih bayar pada bulan Januari	=	Rp	<u>128.541,00</u>	(-)	
PPh pasal 21 yang harus dibayar pada bulan Juli		Rp	22.188,00		

Selain tarif besaran PTKP, hal lain yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah status wajib pajak yang memiliki NPWP, apakah status wajib pajak pemilik NPWP tersebut adalah lajang, atau menikah dan banyaknya keluarga yang menjadi tanggungan dalam perpajakan. Keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang dalam satu keluarga. Adapun penentuan status pemegang NPWP adalah sebagai berikut (Silaban, 2015):

- 1) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dengan status belum menikah.

Bagi wajib pajak yang belum menikah, maka status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya adalah TK/jumlah tanggungan (TK garis miring jumlah tanggungan). Misalnya wajib pajak belum menikah yang tidak memiliki tanggungan, dituliskan sebagai TK/0 (dibaca Tidak Kawin 0 tanggungan). Wajib pajak belum menikah yang menanggung keluarga sedarah 1 orang akan dituliskan TK/1, TK/2 untuk menanggung keluarga 2 orang, dan TK/3 untuk menanggung keluarga 3 orang.

- 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dengan status sudah menikah.

Wajib Pajak yang telah menikah, selain mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri, juga mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status perkawinannya, ditambah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 (tiga) orang. Penulisan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)-nya adalah K/Jumlah tanggungan (K garis miring jumlah tanggungan) sepenuhnya maksimal 3 orang. Penulisan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)-nya adalah K/Jumlah tanggungan (K garis miring jumlah tanggungan). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wanita menikah yang melakukan perjanjian Pemisahan Harta (PH) atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami (MT). Meskipun suami dan istri dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, dalam hal-hal tertentu penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah, yakni dalam hal:

- a) Suami - istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB-Hidup Berpisah)
- b) Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH-Pisah Harta)
- c) Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT-Memilih Terpisah).

Apabila suami - istri memiliki keadaan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT), maka dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan penghasilan neto istri, serta besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Sehingga status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)-nya ditulis K/I/tanggungan (K garis miring I garis miring tanggungan). Artinya wajib pajak dengan status kawin, mendapat tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

- 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wanita menikah dengan status Hidup Berpisah (HB)

Dalam hal suami - istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, Wajib Pajak tersebut diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin, sehingga status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)-nya adalah TK/tanggungan (TK garis miring tanggungan).

Contoh:

Suami - istri pada awal tahun pajak telah memiliki status hidup berpisah dengan putusan hakim dan memiliki 3 orang anak. Maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Ketentuan PTKP untuk Status Hidup Berpisah (HB)

No	Keterangan	Status PTKP suami	Status PTKP istri
1	3 orang anak menjadi tanggungan suami dan 0 anak menjadi tanggungan istri	TK/3	TK/0
2	2 orang anak menjadi tanggungan suami dan 1 anak menjad tanggungan istri	TK/2	TK/1
3	1 orang anak menjadi tanggungan suami dan 2 anak menjadi tanggungan istri	TK/1	TK/2
4	0 orang anak menjadi tanggungan suami dan 3 anak menjadi tanggungan istri	TK/0	TK/3

Sumber: Silaban, 2015.

3.6 Alasan Pemerintah Menetapkan Perubahan Besaran PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan salah satu komponen pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi, sehingga dengan semakin bertambahnya PTKP maka konsekuensinya PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi semakin kecil.

Selama 5 (lima) tahun terakhir Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan perubahan besaran PTKP sebanyak 3 (tiga) kali. Hal tersebut dilakukan tentunya bukan tanpa alasan yang melatarbelakanginya. Alasan pemerintah menetapkan perubahan PTKP antara lain sebagai berikut (Kemenkeu, 2015):

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan penyesuaian PTKP dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang menunjukkan perlambatan sejak tahun 2013 hingga kuartal I-2016 perekonomian hanya tumbuh sebesar 4,9%, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan.

2) Meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebagaimana diketahui beberapa tahun terakhir terjadi perubahan harga kebutuhan pokok yang signifikan, mulai dari naiknya harga barang pokok hingga kenaikan bahan bakar minyak. Dengan kebijakan kenaikan PTKP diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* atau efek pengganda dibidang perpajakan yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat baik untuk konsumsi maupun untuk investasi sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN dan PPnBM.

3) Perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sering mengalami perubahan hampir setiap tahun.

Salah satu indikator perubahan besaran PTKP adalah standart upah tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Khususnya di Kota Semarang

besaran UMK mengalami perubahan pada hampir setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah PTKP tidak akan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dapat digunakan untuk konsumsi (dalam Liputan6, 2016). Menurut mantan Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmani (dalam Merdeka.com: 2012) mengatakan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah tidak akan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga hal tersebut akan menguntungkan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan meningkatkan PTKP, harapan lain untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu karena pajak yang dikenakan kepada orang pribadi menjadi lebih kecil daripada tahun sebelum kenaikan PTKP.

3.7 Tinjauan Praktik dan Pembahasan

3.7.1 Tinjauan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Semarang Timur

Tinjauan ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Timur, data penerimaan dan pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjukkan pada Tabel 3.3-3.6 dan Grafik 3.1-3.6 berikut:

Tabel 3.3

Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Badan

Jenis WP	Tahun	PTKP/ tahun	Realisasi penerimaan	Tingkat Pertumbuhan
Badan	2012	Rp 15.840.000	Rp 8.443.277.325	0%
	2013	Rp 24.300.000	Rp 7.539.402.942	-10,7%
	2014	Rp 24.300.000	Rp 9.606.795.183	27,4%
	2015	Rp 36.000.000	Rp 10.980.951.690	14,3%
	2016	Rp 54.000.000	Rp 10.087.409.957	-8,1%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur (data diolah)

Tabel 3.4**Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Bendaharawan**

Jenis WP	Tahun	PTKP/ tahun	Realisasi penerimaan	Tingkat Pertumbuhan
Bendaharawan	2012	Rp 15.840.000	Rp 18.264.909.964	0%
	2013	Rp 24.300.000	Rp 17.803.924.841	-2,5%
	2014	Rp 24.300.000	Rp 21.339.053.847	19,8%
	2015	Rp 36.000.000	Rp 22.719.124.604	6,4%
	2016	Rp 54.000.000	Rp 20.167.020.365	-11,2%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur (data diolah)

Tabel 3.5**Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan**

Jenis WP	Tahun	PTKP/ tahun	Realisasi penerimaan	Tingkat Pertumbuhan
OP.Karyawan	2012	Rp. 15.840.000	Rp 48.776.416	0%
	2013	Rp. 24.300.000	Rp 41.812.321	-14,2%
	2014	Rp. 24.300.000	Rp 60.653.575	45,1%
	2015	Rp. 36.000.000	Rp 132.080.396	117,7%
	2016	Rp. 54.000.000	Rp 436.766.777	230,6%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur (data diolah)

Tabel 3.6
Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi
Usahawan

Jenis WP	Tahun	PTKP/ tahun	Realisasi penerimaan	Tingkat Pertumbuhan
OP.Usahawan	2012	Rp. 15.840.000	Rp 90.584.772	0%
	2013	Rp. 24.300.000	Rp 68.220.102	-24,7%
	2014	Rp. 24.300.000	Rp 135.003.120	97,8%
	2015	Rp. 36.000.000	Rp 234.809.592	73,9%
	2016	Rp. 54.000.000	Rp 1.548.536.753	559,4%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur (data diolah)

Pembahasan:

Tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus:

Keterangan:

WP_n = realisasi penerimaan tahun ini.

WP_{n-1} = realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 3.3-3.6, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur mengalami penurunan tahun 2013 pada saat perubahan PTKP baru sesuai dengan PMK No. 162/011.2012, baik bagi jenis wajib pajak badan, bendaharawan, maupun orang pribadi karyawan dan orang pribadi non karyawan (usahawan) yaitu yang menjalankan pekerjaan bebas/menjalankan usaha. Penurunan tersebut tidak signifikan yaitu hanya sebesar -10,7% untuk wajib pajak badan, -2,5% untuk wajib pajak bendaharawan dan -14,2% untuk wajib pajak orang pribadi karyawan. Penurunan realisasi paling signifikan terjadi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang menjalankan usaha/ pekerjaan bebas yaitu sebesar

-24,7%

sebesar -Rp.22.364.670 (Rp. 68.220.102-Rp. 90.584.772) (pada Tabel 3.6). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai KPP Pratama Semarang Timur, penurunan tersebut selain terjadi akibat perubahan besaran PTKP yang mulai berlaku tahun 2013 akan tetapi juga diakibatkan karena objek pajak penghasilan orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas adalah omzet yang diperoleh selama satu tahun pajak, sehingga terdapat kemungkinan perubahan omzet yang bersifat fluktuatif menyebabkan penurunan terhadap pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur mengalami kenaikan meskipun terjadi perubahan besaran PTKP berdasarkan PMK No. 122/010/2015. Akan tetapi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2015 tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan bagi jenis wajib pajak badan, bendaharawan, dan orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas. Prosentase kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada jenis wajib pajak orang pribadi karyawan yaitu sebesar 117,7% atau sebesar Rp. 71.426.820 (Rp

132.080.395-Rp 60.653.575) seperti yang terlihat pada Tabel 3.5, realisasi tersebut tentunya tidak sesuai dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa “..dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh” (dalam www.kemenkeu.go.id: 2015). Menurut Bapak Akbar Rahman Bagya Putra selaku narasumber dari seksi ekstensifikasi KPP Pratama Semarang Timur, beberapa faktor kenaikan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2015 tersebut adalah:

- a) Kenaikan UMK Kota Semarang sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/85 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Besaran Upah Minimum 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Kenaikan UMK yang terjadi dapat menambah penghasilan bagi karyawan khususnya bagi karyawan setingkat manajer yang pada umumnya memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan batas PTKP, hal tersebut tentunya dapat menambah realisasi penerimaan PPh Pasal 21. Sedangkan untuk karyawan yang berpenghasilan rendah, perubahan PTKP dan UMK tidak terlalu berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 21.
- b) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2015 mengalami peningkatan daripada tahun 2014 yang dapat dilihat pada Tabel 3.7, selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak yang membayar PPh Pasal 21 mengalami kenaikan pada tahun 2015 seperti yang terlihat pada Tabel 3.7-3.8.

Tabel 3.7
Tingkat Kepatuhan Realisasi Penyampaian SPT

Jenis Wajib Pajak	2012	2013	2014	2015	2016
Badan	1.523	1.454	1.582	1.544	1.430
OP. Karyawan	3.439	3.352	3.626	3.785	4.183
OP. Non Karyawan	14.072	15.145	15.190	15.898	15.806
Total Realisasi	19.034	19.951	20.398	21.227	21.419

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur.

Berdasarkan Tabel 3.7 tingkat kepatuhan realisasi penyampaian SPT pada tahun 2015 mengalami peningkatan daripada tahun 2014 baik dari wajib pajak badan, orang pribadi karyawan maupun orang pribadi non karyawan (usahawan). Wajib pajak badan mengalami kenaikan sebanyak 38 SPT, wajib pajak orang pribadi karyawan mengalami kenaikan sebanyak 274 SPT, dan wajib pajak orang pribadi non karyawan (usahawan) mengalami kenaikan sebanyak 708 SPT dari tahun 2014.

Berdasarkan Tabel 3.8 jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2015 mengalami kenaikan daripada tahun 2014, yaitu sebesar 68 wajib pajak badan, 4 wajib pajak bendaharawan, dan 24 wajib pajak orang pribadi.

Menurut Bapak Akbar Rahman Bagya Putra kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak yang membayar PPh Pasal 21 maupun tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2015 merupakan salah satu faktor realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2015 mengalami kenaikan.

Tabel 3.8
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar PPh Pasal 21

Jenis Wajib Pajak	2012	2013	2014	2015	2016
Badan	584	508	534	602	531
Bendaharawan	73	80	82	86	97
Orang Pribadi	111	106	83	107	211
Total	768	694	699	795	839

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur.

Tabel 3.9
Tingkat Konsumsi Masyarakat Kota Semarang Tahun 2014

Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Kota Semarang, 2014 <i>(Food and Non Food Consumption Patterns in Semarang City, 2014)</i>			
Jenis Pengeluaran Makanan <i>Types of Food Expenditure</i>	persen <i>percent</i>	Jenis Pengeluaran Non Makanan <i>Types of Non Food Expenditure</i>	persen <i>percent</i>
Padi-padian / <i>Paddy</i>	10.41	Perumahan dan Fasilitas Rumah tangga / <i>Housing and Home Facilities</i>	37.59
Umbi-umbian / <i>Tuber</i>	0.32	Aneka Barang dan Jasa / <i>Miscellaneous Goods and Services</i>	39.84
Ikan/udang/cumi/kerang / <i>Fish/ Shrimp/ Squid/ Shell</i>	4.45	-Kesehatan / <i>Health</i>	7.85
Daging / <i>Meat</i>	4.44	- Pendidikan / <i>Education</i>	10.23
Telur dan Susu / <i>Eggs and Milk</i>	8.21	- Lainnya / <i>Others</i>	21.76
Sayur-sayuran / <i>Vegetables</i>	5.71	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala / <i>Clothes, Footwear and Headgear</i>	4.66
Kacang-kacangan / <i>Nuts</i>	2.96	Barang Tahan Lama / <i>Durable Goods</i>	8.29
Buah-buahan / <i>Fruits</i>	5.86	Pajak, Pungutan dan Asuransi / <i>Tax and I</i>	5.47
Minyak dan Lemak / <i>Oil and Fat</i>	2.47	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri / <i>Party Purposes and Ceremony/ Banquet</i>	4.15
Bahan Minuman / <i>Beverage Ingredients</i>	2.95		
Bumbu-bumbuan / <i>Seasoning</i>	1.09		
Konsumsi Lainnya / <i>Other Consumption</i>	1.9		
Makanan dan Minuman Jadi / <i>Beverages</i>	39.84		
Tembakau dan sirih / <i>Tobacco and Sirih</i>	9.39		
Total	100	Total	100
Rata-Rata Pengeluaran Makanan (Rp.)	426.314	Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan (Rp.)	631.91

Sumber: BPS, 2014

Tabel 3.10
Tingkat Konsumsi Masyarakat Kota Semarang Tahun 2015


Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Kota Semarang, 2014 <i>(Food and Non Food Consumption Patterns in Semarang City, 2014)</i>			
Jenis Pengeluaran Makanan <i>Types of Food Expenditure</i>	persen <i>percent</i>	Jenis Pengeluaran Non Makanan <i>Types of Non Food Expenditure</i>	persen <i>percent</i>
Padi-padian / <i>Paddy</i>	11.99	Perumahan dan Fasilitas Rumah tangga / <i>Housing and Home Facilities</i>	44.7
Umbi-umbian / <i>Tuber</i>	0.69	Aneka Barang dan Jasa / <i>Miscellaneous Goods and Services</i>	29.41
Ikan/udang/cumi/kerang / <i>Fish/ Shrimp/ Squid/ Shell</i>	5.38	-Kesehatan / <i>Health</i>	6.38
Daging / <i>Meat</i>	6.29	- Pendidikan / <i>Education</i>	9.19
Telur dan Susu / <i>Eggs and Milk</i>	9.11	- Lainnya / <i>Others</i>	13.85
Sayur-sayuran / <i>Vegetables</i>	5.93	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala / <i>Clothes, Footwear and Headgear</i>	3.52
Kacang-kacangan / <i>Nuts</i>	3.11	Barang Tahan Lama / <i>Durable Goods</i>	14.4
Buah-buahan / <i>Fruits</i>	7.21	Pajak, Pungutan dan Asuransi / <i>Tax and I</i>	4.72
Minyak dan Lemak / <i>Oil and Fat</i>	2.56	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri / <i>Party Purposes and Ceremony/ Banquet</i>	3.25
Bahan Minuman / <i>Beverage Ingredients</i>	3.03		
Bumbu-bumbuan / <i>Seasoning</i>	1.34		
Konsumsi Lainnya / <i>Other Consumption</i>	2.04		
Makanan dan Minuman Jadi / <i>Beverages</i>	33.66		
Tembakau dan sirih / <i>Tobacco and Sirih</i>	7.68		
Total	100	Total	100
Rata-Rata Pengeluaran Makanan (Rp.)	437.496	Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan (Rp.)	660.399

Sumber: BPS, 2015

- c) Berdasarkan Tabel 3.9-3.10 terlihat bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Kota Semarang pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dari 426,314 menjadi 437,496 untuk rata-rata konsumsi makanan dan 631,91 menjadi 860,399 untuk rata-rata konsumsi non makanan. Apabila tingkat konsumsi meningkat, maka dapat diprediksi tingkat pendapatan yang diperoleh wajib pajak juga mengalami peningkatan, hal tersebut sesuai dengan *The General Theory, Keynes* (dalam Case Fair Prinsip-Prinsip Ekonomi, 2007:71) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin tinggi konsumsi yang cenderung kita lakukan. Orang yang memiliki pendapatan lebih banyak cenderung mengkonsumsi lebih banyak daripada orang yang berpendapatan lebih sedikit. Apabila penghasilan yang diterima wajib pajak meningkat, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 akan meningkat pula.

Grafik 3.1

Jumlah Wajib Pajak Baru Mendaftar Pada KPP Pratama Semarang Timur




Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur (data diolah)

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 pada saat mulai berlakunya besaran PTKP baru berdasarkan PMK No. 101/010/2016 untuk jenis wajib pajak badan dan bendaharawan. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 wajib pajak badan mengalami penurunan -8,1% atau sebesar -Rp. 893.541.733 (Rp. 10.087.409.957- Rp. 10.980.951.690). Sedangkan wajib pajak bendaharawan mengalami penurunan -11,2% atau sebesar -Rp. 2.552.104.239 (Rp. 20.167.020.365 – Rp. 22.719.124.604). Berdasarkan Grafik 3.1 Pada tahun 2016 juga terdapat penurunan jumlah wajib pajak badan baru yang mendaftar. Jumlah wajib pajak badan yang mendaftar tahun 2016 sebanyak 262 wajib pajak dan tahun 2015 sebanyak 281 sehingga tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 17 wajib pajak dari tahun 2015.

Grafik 3.2


Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21



Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur (data diolah)

Grafik 3.3

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi




Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur.

Realisasi penerimaan PPh pasal 21 tahun 2016 apabila dilihat Grafik 3.2, bentuk Grafik yang sama ditunjukkan oleh wajib pajak badan dan bendaharawan yang melaporkan PPh Pasal 21 karyawannya, namun bentuk grafik yang berbeda ditunjukkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan maupun usahawan yang terlihat pada Grafik 3.3 yang pada tahun 2016 justru mengalami kenaikan yang signifikan. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2014-2016. Apabila dilihat dari Tabel 3.5 pada tahun 2016, realisasi penerimaan PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan mengalami kenaikan sebesar 230,6% atau sebesar Rp.304.686.381 (Rp. 436.766.776-Rp.132.080.395), dan kenaikan yang paling signifikan terjadi pada realisasi penerimaan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas yaitu sebesar 559,4% atau sebesar Rp. 1.313.727.161 (Rp.1.548.536.753-Rp.234.809.592). Menurut Bapak Anggoro

Dewanto selaku narasumber dari sekretariat KPP Pratama Semarang Timur dan Bapak Akbar Rahman Bagya Putra selaku narasumber dari seksi ekstensifikasi mengatakan bahwa kenaikan realisasi penerimaan PPh pasal 21 orang pribadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain sebagai berikut:

Grafik 3.4

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Mendaftar



Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur (data diolah).

- 1) Berdasarkan Grafik 3.4, jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang baru mendaftar tahun 2016 adalah sebanyak 1.845 wajib pajak dan 1.816 wajib pajak baru yang mendaftar pada tahun 2015, sehingga pada tahun 2016 mengalami kenaikan wajib pajak yang mendaftar sebanyak 29 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas yang mendaftar pada tahun 2016 sebanyak 536 dan 374 wajib pajak baru yang mendaftar pada tahun 2015, sehingga pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 162 wajib pajak. Jumlah wajib pajak baru yang mendaftar meningkat dari tahun 2015-2016 baik wajib pajak orang pribadi karyawan maupun orang pribadi non karyawan (usahawan) seperti yang terlihat pada Grafik 3.2-3.3 artinya wajib pajak baru yang memiliki NPWP dan

mulai menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak baru yang mendaftar, maka penerimaan pajak akan bertambah seiring dengan bertambahnya wajib pajak baru yang mendaftar pada KPP Pratama Semarang Timur.

- 2) Penerimaan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2014 disebabkan karena perubahan PTKP sangat menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi karena orang pribadi yang memiliki penghasilan dibawah PTKP tidak dipotong PPh Pasal 21, hal tersebut memberikan kemudahan agar tidak membebani masyarakat sehingga masyarakat lebih sadar untuk memenuhi kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak.
- 3) Berdasarkan Tabel 3.11, apabila realisasi penerimaan PPh Pasal 21 diklasifikasi per jenis setoran maka terlihat bahwa jenis setoran yang paling signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2012-2016 adalah jenis setoran masa/angsuran bulanan, dan pada tahun 2016 jenis setoran masa/angsuran bulanan mencapai angka paling tinggi yaitu sebesar Rp. 27.424.741.307. Pembayaran angsuran bulanan dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang. Menurut Bapak Akbar Rahman Bagya Putra, jenis setoran masa/angsuran yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2014-2016 terjadi karena upaya yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi maupun seksi pengawasan dan konsultasi yang melakukan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak bulanan.

Tabel 3.11
Klasifikasi PPh Pasal 21 Per Jenis Setoran

Tahun	Jenis Setoran	Realisasi
2012	100. Masa / Angsuran	Rp 26.557.571.482
	199. Pembayaran pendahuluan SKP	
	200. Tahunan	Rp 70.038.324
	300. STP	Rp 27.464.245
	310. SKPKB	Rp 5.515.144
	311. SKPKB JHT/UTP/Pesangon	
	320. SKPKBT	
	321. SKPKBT JHT/UTP/Pesangon	
	390. SK Pembetulan/Keberatan/Banding	
	401. JHT/UTP/Pesangon	Rp 78.394.145
	402. PNS/TNI/Pejabat Negara	Rp 108.565.137
	500. Pengukapan Ketidakbenaran	
	510. Sanksi Administrasi Pengungkap	
	501. Penghentian Penyidikan	
	511. Sanksi Adm Perhentian Penyidik	
	2013	100. Masa / Angsuran
199. Pembayaran pendahuluan SKP		
200. Tahunan		Rp 18.325.033
300. STP		Rp 18.389.738
310. SKPKB		Rp 97.783.357
311. SKPKB JHT/UTP/Pesangon		
320. SKPKBT		
321. SKPKBT JHT/UTP/Pesangon		
390. SK Pembetulan/Keberatan/Banding		
401. JHT/UTP/Pesangon		Rp 62.793.960
402. PNS/TNI/Pejabat Negara		Rp 121.843.999
500. Pengukapan Ketidakbenaran		
510. Sanksi Administrasi Pengungkap		Rp -
501. Penghentian Penyidikan		
511. Sanksi Adm Perhentian Penyidik		

Tahun	Jenis Setoran	Realisasi
2014	100. Masa / Angsuran	Rp 24.729.690.552
	199. Pembayaran pendahuluan SKP	Rp 292.499
	200. Tahunan	Rp 29.488.503
	300. STP	Rp 51.190.313
	310. SKPKB	Rp 125.019.352
	311. SKPKB JHT/UTP/Pesangon	
	320. SKPKBT	
	321. SKPKBT JHT/UTP/Pesangon	
	390. SK Pembetul/Keberatan/Banding	
	401. JHT/UTP/Pesangon	Rp 59.479.089
	402. PNS/TNI/Pejabat Negara	Rp 6.146.145.317
	500. Pengukapan Ketidakbenaran	
	510. Sanksi Administrasi Pengungkap	
	501. Penghentian Penyidikan	
	511. Sanksi Adm Perhentian Penyidik	
	2015	100. Masa / Angsuran
199. Pembayaran pendahuluan SKP		Rp 256.994
200. Tahunan		Rp 93.041.675
300. STP		Rp 72.836.840
310. SKPKB		Rp 102.465.733
311. SKPKB JHT/UTP/Pesangon		
320. SKPKBT		
321. SKPKBT JHT/UTP/Pesangon		
390. SK Pembetul/Keberatan/Banding		
401. JHT/UTP/Pesangon		Rp 300.436.204
402. PNS/TNI/Pejabat Negara		Rp 7.259.324.388
500. Pengukapan Ketidakbenaran		Rp. 81.028.260
510. Sanksi Administrasi Pengungkap		Rp. 40.514.130
501. Penghentian Penyidikan		
511. Sanksi Adm Perhentian Penyidik		

Tahun	Jenis Setoran	Realisasi
2016	100. Masa / Angsuran	Rp 27.424.741.307
	199. Pembayaran pendahuluan SKP	Rp 180.000
	200. Tahunan	Rp 60.272.228
	300. STP	Rp 80.919.051
	310. SKPKB	Rp 1.744.393.152
	311. SKPKB JHT/UTP/Pesangon	
	320. SKPKBT	
	321. SKPKBT JHT/UTP/Pesangon	
	390. SK Pembetul/Keberatan/Banding	
	401. JHT/UTP/Pesangon	Rp 123.782.177
	402. PNS/TNI/Pejabat Negara	Rp 2.804.212.437
	500. Pengukapan Ketidakbenaran	Rp 1.133.500
	510. Sanksi Administrasi Pengungkap	Rp 100.000
	501. Penghentian Penyidikan	
	511. Sanksi Adm Perhentian Penyidik	

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur

3.7.2 Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur, penyusunan rencana penerimaan pajak ditetapkan oleh Kanwil DJP Jateng I. Rencana penerimaan ini digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sebelum menghitung efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, terlebih dahulu penulis menapilkan rencana (target) penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perencanaan penerimaan pajak dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur pada tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21

Jenis Wajib Pajak	Tahun	Rencana (Target) penerimaan PPh Pasal 21	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21
Semua jenis wajib pajak	2012	Rp.33.082.180.453	Rp.26.847.548.477
	2013	Rp.41.156.294.000	Rp.25.453.360.206
	2014	Rp.25.995.680.000	Rp.31.141.505.725
	2015	Rp.31.965.121.000	Rp.34.066.966.282
	2016	Rp.38.840.865.000	Rp.32.239.733.852

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur

Sebagai tolak ukur keberhasilan KPP Pratama Semarang Timur dalam pencapaian target penerimaan PPh Pasal 21 maka perlu diketahui dengan cara menghitung tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21. Pada dasarnya efektivitas digunakan untuk menunjukkan suatu keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak dengan demikian merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Dengan demikian efektivitas pajak (Tax Effectiveness) merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan. Menurut Mahmudi (dalam Ratna Mutia, 2016:268) menjelaskan secara sederhana rumus untuk menghitung efektifitas penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut :

$E = \frac{R}{T}$

Keterangan:

E = Efektivitas penerimaan pajak penghasilan

T = Target pajak penghasilan

R = Realisasi penerimaan pajak penghasilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900-327 Tahun 1994 bahwa kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.13
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Mutia, 2016.

Berikut ini adalah tabel efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur pada tahun 2012-2016:

Tabel 3.14
Efektivitas Penerimaan PPh 21 Tahun 2012-2016

Jenis WP	Tahun	PTKP/tahun	Target penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas Penerimaan
Semua jenis WP	2012	Rp. 15.840.000	Rp.33.082.180.453	Rp.26.847.548.477	81,2%
	2013	Rp. 24.300.000	Rp.41.156.294.000	Rp.25.453.360.206	61,8%
	2014	Rp. 24.300.000	Rp.25.995.680.000	Rp.31.141.505.725	119,8%
	2015	Rp. 36.000.000	Rp.31.965.121.000	Rp.34.066.966.282	106,6%
	2016	Rp. 54.000.000	Rp.38.840.865.000	Rp.32.239.733.852	83,0%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Semarang Timur (data diolah)

Pembahasan:

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama lima tahun terakhir telah mencapai target dengan kategori sangat efektif pada tahun 2014 dan tahun 2015 seperti yang terlihat pada Tabel 3.13 dimana antara rencana penerimaan dapat terealisasi sepenuhnya, sedangkan untuk tahun 2012, 2013 dan 2016 rencana penerimaan belum terealisasi sepenuhnya.

Pada tahun 2012 terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum tercapai sebesar Rp 6.234.631.976 dari target yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2012 efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tercapai sebesar 81,2%, berdasarkan kriteria penilaian efektivitas sesuai dengan peraturan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994, tingkat efektivitas penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2012 termasuk kategori cukup efektif.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp 1.394.188.271. Pada tahun 2012 rencana penerimaan PPh Pasal 21 belum tercapai sebesar Rp.15.702.933.794 dari target yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2013 efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 adalah sebesar 61,8% , yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2013 penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur mengalami jumlah penerimaan paling rendah dari tahun 2012-2016, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 yang masuk dalam kategori kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama Semarang Timur, hal tersebut terjadi karena mulai berlakunya perubahan besaran PTKP baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 162/011/2012 yang menetapkan besaran PTKP menjadi Rp. 24.300.000 per tahun, selain itu target penerimaan PPh Pasal 21 yang ditetapkan dari Kanwil DJP Jateng I untuk KPP Pratama Semarang Timur naik signifikan yaitu sebesar Rp. 41.156.294.000, tanpa memperhatikan potensi penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur.

Pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur telah tercapai sepenuhnya dari target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2014 sebesar 119,8%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2015 penerimaan PPh Pasal 21 telah tercapai sepenuhnya dari target yang telah ditetapkan, tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2015 yaitu sebesar 106,6% yang termasuk dalam kategori sangat efektif pada saat terjadi perubahan besaran PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan PMK No. 122/010/2015 sebesar Rp. 36.000.000 per tahun. Perubahan PTKP tahun 2015 berdampak baik bagi realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur karena pada tahun 2015 realisasi penerimaan PPh pasal 21 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.969.441.000 dari tahun 2014.

Pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2016 belum tercapai sebesar Rp. 6.601.131.148 dari target yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2016 hanya tercapai sebesar 83,0% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Penurunan tingkat keefektifan tersebut dikarenakan terjadi perubahan besaran PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016 berdasarkan PMK No. 101/010/2016 sebesar Rp. 54.000.000 per tahun yang mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur.

3.8 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akbar Rahman Bagya Putra, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a) Faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2012-2016 pada KPP Pratama Semarang Timur adalah perubahan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang terjadi pada tahun 2013, 2015 dan 2016.

- b) Kenaikan gaji dan kenaikan UMK juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kenaikan gaji dan kenaikan UMK dapat mengurangi dampak dari kenaikan besaran PTKP, karena semakin tinggi gaji yang diterima oleh karyawan maka semakin kecil dampak perubahan PTKP. Contoh kenaikan gaji yang diterima oleh karyawan level manajer yang relatif menerima penghasilan tinggi tidak akan mempengaruhi PPh Pasal 21 yang harus dipotong karena PPh Pasal 21 yang terutang pun tetap akan tinggi. Sedangkan kenaikan gaji dan UMK yang diperoleh oleh wajib pajak yang menerima penghasilan kecil atau dibawah PTKP maka tidak akan dikenai PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 nya nihil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan PTKP hanya berpengaruh terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah, sedangkan dampak perubahan PTKP akan semakin kecil terhadap wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andiyanto, dkk (2013) dengan judul “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009-2013”.
- c) Masih banyak dijumpai wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan sesuai dengan kenyataan sesungguhnya. Selama penulis melakukan observasi, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, dan tidak melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Alasan wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilan sesuai dengan kenyataan sesungguhnya adalah untuk menghindari pajak yang besar. Hal tersebut tentunya akan merugikan penerimaan negara dari sektor pajak.
- d) Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dipengaruhi pula dengan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan maupun

membayarkan PPh Pasal 21, karena dengan bertambahnya besaran PTKP maka diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti yang terlihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8.

- e) Adanya kegiatan pemeriksaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengakibatkan tambahan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari segi penerimaan *extra effort*, hal tersebut dapat dibuktikan pada Tabel 3.11 yang menunjukkan jenis setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat penerimaan dari SKPKB (Surat Ketetapan Kurang Bayar) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari tahun 2012-2016. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f) Adanya STP (Surat Tagihan Pajak) untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP biasa diterbitkan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang maupun tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.9 Hambatan dan Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

3.9.1 Hambatan dalam Mencapai Target Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akbar Rahman Bagya Putra selaku narasumber dari seksi estensifikasi, hambatan dalam pencapaian target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pengetahuan wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Selama penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Praktik di KPP Pratama Semarang Timur, salah satu hambatan yang ditemui adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku, contohnya masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui perubahan besaran PTKP tahun 2016 sesuai dengan PMK No. 101/010/2016, sehingga masih banyak wajib pajak yang salah dalam melaporkan SPT Tahunannya. Selain itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami istilah perpajakan seperti banyak wajib pajak yang masih awam dengan istilah *e-billing*, *e-filing* dan belum memahami cara mengaplikasikannya.

- b) Belum dapat terlaksananya program Direktorat Jenderal Pajak yang bernama program *Triple One* karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki KPP Pratama Semarang Timur.

Program *Triple One* merupakan salah satu program DJP yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menghubungi/menghimbau wajib pajak, khususnya wajib pajak baru dalam periode 1 minggu-1 bulan dan 1 tahun sejak wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak baru. Program *Triple One* diatur dalam Surat Edaran No. 05/PJ/2013 pada tanggal 20 Februari 2013 yang berfungsi untuk menginformasikan/mengedukasi wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak dengan cara menghubungi wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program *Triple One* belum bisa dilaksanakan pada KPP Pratama Semarang Timur karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini fiskus pada KPP Pratama Semarang Timur yang hanya berjumlah 85 orang sedangkan wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur adalah Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara yang

terdiri dari 24 kelurahan dengan total kurang lebih 199.443 wajib pajak yang terdaftar per 31 Desember 2016.

3.9.2 Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akbar Rahman Bagya Putra selaku narasumber dari seksi ekstensifikasi, upaya yang dilakukan KPP Pratama Semarang Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi.

Kegiatan ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali potensi penerimaan pajak dari wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur, kemudian diberikan himbuan untuk mendaftarkan NPWP dan dibina dibawah oleh seksi ekstensifikasi selama kurang lebih 2 tahun dan untuk tahun selanjutnya diawasi oleh *Account Representative* di seksi pengawasan dan konsultasi.

- b) Kegiatan intensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi (seksi waskon).

Kegiatan intensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh seksi waskon yang terdiri dari seksi waskon I-IV berikut dengan wilayah kerja masing-masing dilakukan bertujuan untuk memberikan pengawasan kepada wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur. Kegiatan intensifikasi biasanya dilakukan dengan cara *cross check* data antara data yang dimiliki KPP Pratama Semarang Timur dengan data yang dilaporkan wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan.

- c) Memberikan himbuan kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang peraturan pajak terkini.

- e) Melakukan kegiatan visit wajib pajak yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya wajib pajak yang bersangkutan, contoh untuk mengetahui kegiatan usaha wajib pajak.
- f) Melakukan kegiatan kelas pajak yang dilaksanakan di ruang kelas pajak KPP Pratama Semarang Timur. Kelas pajak ini di buka untuk umum bagi wajib pajak yang tidak paham dengan cara menghitung dan melaporkan pajak yang terutang.
- g) Memberikan pelayanan yang maksimal dengan menganut prinsip 3S (Sapa, Senyum dan Salam) agar wajib pajak puas dengan pelayanan yang diberikan KPP Pratama Semarang Timur sehingga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.